



**PUTUSAN**

**Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Mtp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

- **IKO CLOWONO** : umur 49 tahun, agama Katholik, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan A. Yani, KM.8,4, Komplek Persada Mas, BLS I nomor 4, RT.010, RW.003, Kelurahan Manarap Lama, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **Hj. ANNA AZHARNIYAH, S.H., M.H.**, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum ANNA & LUBIS ASSOCIATES, berkedudukan di Banjarmasin, Jalan Hasanuddin HM, nomor 81, Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 13 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura, pada tanggal 14 September 2022, di bawah Register Nomor 96/Pdt/SK/2022/PN Mtp;

**Lawan**

- **WINOTO ONGKO** : umur 50 tahun, agama Katholik, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan A. Yani, KM.8,4, Komplek Persada Mas, BLS I nomor 4, RT.010, RW.003, Kelurahan Manarap Lama, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama **BERNARDUS BENJAMIN TANJOTO, S.H.**, Advokat dari Kantor Advokat **B. BENJAMIN T, S.H. & Rekan** yang beralamat di Jalan Rantauan Darat nomor 12, RT.16, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70243, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 24 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura, pada tanggal 26 Oktober 2022, di bawah Register Nomor 117/Pdt/SK/2022/PN Mtp;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 15 September 2022, di bawah register perkara Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Mtp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang melangsungkan pernikahan/Perkawinan secara Katolik, dengan berdasar pada Petikan dari Buku Perkawinan No 760, bertempat di Gereja "Aloysius Gonzaga" yang beralamat di Jalan Satelit Indah I/ IN 17 -18 Surabaya pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2000;
2. Bahwa Perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Dati II Surabaya sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 255/WNI/2000, tertanggal 17 Pebruari 2000, oleh karenanya antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih untuk membangun rumah tangga di Kota Banjarmasin;
4. Bahwa selama 22 (dua puluh dua) tahun 7( tujuh) bulan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - Anak pertama laki-laki bernama : **ALEXANDER ASHER WINATA** yang lahir di Surabaya pada tanggal 04 Juli 2004 sekarang berusia 18 (delapan belas) tahun;

Halaman 2 dari 32 halaman – Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak kedua perempuan bernama : **ELIZABETH AUDREY WINATA** yang lahir di Surabaya pada tanggal 26 Januari 2006 sekarang berusia 16 (delapan belas ) tahun;
- Anak ketiga laki-laki bernama : **ANTHONY NATHAN WINATA** yang lahir di Surabaya pada tanggal 03 Mei 2012 sekarang berusia 10 (sepuluh) tahun;
- 5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis penuh kasih sayang dan rukun sampai akhirnya tahun 2008 sering terjadi pertengkaran/percekcokan karena tingkah laku Tergugat yang kasar;
- 6. Bahwa sejak tahun 2008 tersebut Tergugat sebagai seorang Suami dalam perkawinan sudah tidak pernah menghargai dan menghormati Penggugat baik sebagai isteri maupun ibu dari anak-anaknya sering sekali Tergugat mengucapkan kata kata kasar, cacian/makian yang merendahkan Penggugat didepan anak anak dan pembantu, selain perlakuan kasar tersebut Tergugat juga pernah beberapa kali menampar pipi Penggugat;
- 7. Bahwa pada tahun 2011 sebelum kelahiran Anak Ketiga karena merasa sudah tidak tahan lagi dengan perkawinannya Penggugat akhirnya meninggalkan rumah tempat tinggalnya dan ingin mengajukan perceraian tetapi Tergugat menyadari kesalahannya dan memohon agar Penggugat membatalkan keinginannya untuk bercerai;
- 8. Bahwa karena itikad baik dari Penggugat yang ingin mencoba memperbaiki kondisi rumah tangganya bersama Tergugat, maka Penggugat bersedia untuk tidak bercerai dengan Tergugat;
- 9. Bahwa atas kesepakatan bersama dibuatkanlah Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dilegalisasi dengan Nomor : 4157/L/2011 pada hari Selasa, tanggal 27 September 2011 oleh **ROBENSJAH SJAHRAN, Sarjana Hukum, Magister Hukum**, Notaris yang berkedudukan di Banjarmasin;
- 10. Bahwa dalam Perjanjian tersebut Tergugat berjanji untuk tidak lagi mengucapkan kata kata cacian/makian kasar yang merendahkan Penggugat didepan anak-anak, pembantu, maupun di depan umum dan

Halaman 3 dari 32 halaman – Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi melakukan tindakan kekerasan fisik kepada Penggugat dan apabila perkawinan putus karena perceraian yang diakibatkan oleh kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat, maka dalam hal ini Tergugat bersedia menjalankan isi Perjanjian perjanjian tersebut;

11. Bahwa sejak saat itu Tergugat masih berkelakuan baik kepada Penggugat tetapi setelah kelahiran anak ketiga pada tahun 2012 sampai saat ini Tergugat kembali lagi dengan sifat aslinya yang selalu berkata kata kasar dan mencaci maki Penggugat bahkan yang dahulu hanya menampar pipi Penggugat sekarang sudah sering memukul dan mencekik leher Penggugat dan setiap terjadi pertengkaran, Penggugat selalu diusir oleh Tergugat, hal tersebut sering dilakukan dihadapan anak-anak dan Pembantu Rumah Tangga;
12. Bahwa karena merasa sudah tidak tahan lagi dan Penggugat juga takut mati karena seringnya dipukul dan dicekik dengan keadaan rumah tangga yang seperti ini terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, maka sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 39 Ayat (2) Jo, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19 huruf (f) serta Yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian;
13. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan sabar dan selalu berusaha untuk menjadi isteri yang lebih baik;
14. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang ingin menciptakan rumah tangga yang rukun, harmonis, penuh kasih sayang dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi yang ada hanyalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin;

Berdasarkan uraian dan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Martapura, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta menyidangkan perkara ini untuk berkenan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan memberikan Putusan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 32 halaman – Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**IKO CIOWONO**) dengan Tergugat (**WINOTO ONGKO**) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 255/WNI/2000, tertanggal 17 Pebruari 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Dati II Surabaya, Putus karena Perceraian;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menjalankan isi Perjanjian yang telah Penggugat dan Tergugat buat dan disepakati bersama serta dilegalisasi dengan Nomor : 4157/L/2011, pada hari Selasa, tanggal 27 September 2011 oleh **ROBENSJAH SJAHRAN, Sarjana Hukum, Magister Hukum**, Notaris yang berkedudukan di Banjarmasin;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Martapura untuk mengirimkan Putusan ini kepada Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Dati II Surabaya untuk dicatat dalam buku Register tentang adanya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

*Ex aequo et bono* jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap Kuasanya Hukumnya yang bernama **Hj. ANNA AZHARNIYAH, S.H.**, sedangkan Tergugat hadir menghadap Kuasa Hukumnya yang bernama **BERNARDUS BENJAMIN TANJOTO, S.H.**

Menimbang, bahwa atas kehadiran pihak-pihak berperkara di persidangan tersebut, dengan mendasarkan pada ketentuan isi Pasal 154 R.Bg jo. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim selanjutnya memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk seyogyanya dapat mengakhiri sengketa dalam perkara ini secara damai melalui proses Mediasi dan untuk



kepentingan itu Majelis telah menunjuk seorang Hakim Mediator yang bernama **INDRA KUSUMA HARYANTO, S.H., M.H.**, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal 22 September 2022, Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Mme;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hasil Mediasi dari Hakim Mediator tertanggal 17 Oktober 2022, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*, diketahui bahwa proses mediasi yang telah dilaksanakan dengan baik, namun para pihak yang berperkara tidak mendapatkan titik temu, sehingga dalam hal ini proses mediasi tidak berhasil mencapai kata sepakat damai;

Menimbang bahwa oleh karena proses mediasi tidak berhasil mencapai kata sepakat damai, maka persidangan diteruskan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat pada persidangan hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022, hal mana terhadap surat gugatannya tersebut, Penggugat dipersidangan menyatakan melakukan perubahan terhadap isi surat gugatannya, hal mana terhadap perubahan isi surat gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan tidak berkebaratan dan menyetujui terhadap isi surat gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan lanjutan hari Rabu, tanggal 9 Nopember 2022 yang dilakukan secara e-litigasi, Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan tanggapan berupa surat jawaban tertulis yang pada pokoknya berisi eksepsi dan jawaban sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa karena Penggugat dan Tergugat adalah penganut agama Katholik yang taat dan sesuai dengan yang diterangkan dalam gugatan *a quo*, **Perkawinan mereka dilangsungkan secara Katholik di Gereja Aloysius Gonzaga**, di Jalan Satelit Indah I/IN 17-18 Surabaya pada tanggal 15 Februari 2000 dan setelahnya didaftarkan pada Kantor Pencatatan Kotamadya Dati II Surabaya. Dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 255/WNI/2000, tertanggal 17 Februari 2000;
2. Bahwa secara khusus untuk Perkawinan Umat Penganut Agama Katholik, diatur dan dilaksanakan menurut ketentuan dalam **KITAB HUKUM**





**KANONIK (CODEX IURIS CANONIC)**, baik mengenai persyaratan – persyaratan perkawinan hingga pelaksanaan perkawinannya dilakukan secara Sakramental, yang dalam pelaksanaannya dikenal dengan **Penerimaan Sakramen Perkawinan**, dan selanjutnya berdasar pada pelaksanaan perkawinan tersebut, dilakukan pencatatan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, maka tata cara ini telah sesuai dengan amanat Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, pada Pasal 2 (1) bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya. dan (2) Tiap – tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundangan – Undangan yang berlaku;

3. Bahwa berdasar pada **KITAB HUKUM KANONIK (CODEX IURIS CANONIC)**, yang mengatur Hak dan Kewajiban bagi Penganut Agama Katholik, yang sejak pembuahan dalam Rahim / kandungan hingga wafat, yang bersifat mengikat (harus ditaati) dan berlaku universal bagi Penganut Agama Katholik di seluruh dunia, demikian tidak hanya dalam hal pelaksanaan Perkawinan, namun dalam hal **Perpisahan Pasangan atau Pemutusan Ikatan Perkawinan** adalah sangat jelas diatur dalam Kitab Hukum tersebut, yaitu harus dilaksanakan persidangan melalui **Pengadilan Gereja** yang disebut **PENGADILAN TRIBUNAL** dan apabila Gugatannya dikabulkan, maka berdasarkan Putusannya dilakukan Pencatatan pada Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan;
4. Bahwa karena Penggugat dan Tergugat masih menganut Agama Katholik dan tidak menyatakan menganut kepercayaan lain, sehingga harus mematuhi semua ketentuan yang diatur dalam **KITAB HUKUM KANONIK (CODEX IURIS CANONIC)**, maka sudah sepatutnya **Gugatan Pemutusan Ikatan Perkawinan diajukan pada PENGADILAN TRIBUNAL**, karena hal ini adalah merupakan **Kewenangan Mutlak (Kompetensi Absolut) PENGADILAN TRIBUNAL** untuk memutuskannya, bukan Kewenangan Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Martapura;



5. Bahwa berdasarkan alasan dan fakta hukum di atas, sudah sepatutnya menurut hukum, Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa hal apa yang telah dikemukakan oleh Tergugat dalam bagian Eksepsi di atas, mohon dianggap terulang dan terbaca kembali, sepanjang relevan;
2. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Surat Gugatan tanggal 15 September 2022 dan perbaikan Gugatan tanggal 26 Oktober 2022, kecuali terhadap dalil Gugatan Penggugat yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjalin Perkawinan sebagai Suami Istri, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 255/WNI/2000, tertanggal 17 Pebruari 2000;
4. Bahwa benar dari ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikemukakan dalam Point 2 di atas, telah lahir 3 orang anak yaitu :
  - Anak Pertama laki-laki bernama : **ALEXANDER ASHER WINATA**, yang lahir di Surabaya pada tanggal 04 Juli 2004, sekarang berusia 18 (delapan belas) tahun;
  - Anak Kedua perempuan bernama: **ELIZABETH AUDREY WINATA**, yang lahir di Surabaya pada tanggal 26 Januari 2006, sekarang berusia 16 (enam belas) tahun;
  - Anak Ketiga laki-laki bernama : **ANTHONY NATHAN WINATA**, yang lahir di Surabaya pada tanggal 03 Mei 2012, sekarang berusia 10 (sepuluh) tahun;
5. Bahwa perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat sejak tahun 2000 hingga saat ini, yang telah berjalan 22 (dua puluh dua) tahun, sebenarnya berjalan dengan baik dan telah terbentuk keluarga harmonis yang berbahagia, walau sering terjadi selisih pendapat yang beberapa diantaranya berakibat pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat, namun penyebab terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga tidak





semuanya bersumber pada sikap dan perilaku Tergugat semata, tetapi merupakan akumulasi dari sikap dan perilaku Penggugat sebagai seorang Istri, yang tidak memahami dan kurang mengerti kemauan Tergugat, seperti dalam hal mengatur pengeluaran biaya – biaya yang tidak tepat guna (pemborosan) dan tidak perlu, Penggugat sering kali keras kepala, selalu bertindak menurut kemauannya sendiri, semisal dalam hal pemilihan sekolah (tempat pendidikan) untuk anak-anaknya, tidak pernah mendengarkan masukan dari Tergugat, demikian juga Penggugat sejak awal menikah dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah menawarkan atau memperhatikan menu makanan kesukaan Tergugat, bahkan tidak peduli, apakah Tergugat mengkonsumsinya atau tidak ?, demikian pula Penggugat sering menolak ketika diajak oleh Tergugat untuk mengunjungi obyek – obyek wisata dengan pemandangan yang indah yang disukai oleh Tergugat, tetapi Penggugat lebih memilih untuk mengunjungi obyek wisata yang banyak menyediakan tempat kulinernya dan walaupun Tergugat tidak menyukainya, tapi karena Tergugat sangat mencintai dan menyayangi Istrinya (Penggugat), Tergugat bersedia menemani sekaligus mengantarnya, walaupun kadang perjalanan ditempuh lewat darat menggunakan mobil dan memakan waktu sehari – hari dan hal ini sangat sering terjadi dan telah disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat, namun Penggugat tidak memahami hal tersebut;

6. Bahwa hal lain yang menjadi pemicu pertengkaran, adalah karena Penggugat sering tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Istri, untuk memenuhi kebutuhan biologis kepada Tergugat sebagai suami dan ini selalu terulang, bahkan dalam disetiap kesempatan untuk memadu kasih, Tergugat berlaku seperti seorang pengemis yang meminta jatah kepada Penggugat, namun tidak selalu dipenuhi oleh Penggugat, padahal Tergugat memenuhi kebutuhan seksual secara wajar atau tidak mempunyai kelainan seksual, yang dapat berakibat pasangan menghindar jika diajak melakukan persetubuhan dan Tergugat selalu menjaga kemurnian kasihnya kepada Penggugat (keluarga), serta untuk memelihara keharmonisan rumah



tangganya, dengan tidak pernah menyalurkan kebutuhan biologisnya kepada perempuan lain selain kepada Penggugat;

7. Bahwa dalam setiap pertengkaran yang telah terjadi antara Tergugat dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah melakukan pengusiran kepada Penggugat ataupun bermaksud untuk itu, tetapi hanya mengingatkan kepada Penggugat untuk menyudahi perselisihan tersebut dengan cara sama – sama diam dan berpindah ke tempat lain yang masih di dalam satu rumah, hal ini Tergugat lakukan karena Penggugat sendiri tidak terkontrol dalam perkataan dan tindakannya, yang kemungkinan berdampak menyulut emosi Tergugat, dan memang pernah Tergugat menepuk - nepuk pipi Penggugat dalam rangka untuk menyadarkan Penggugat, tetapi tidak bertujuan untuk menyakiti atau menciderainya;
8. Bahwa perjanjian yang dibuat Penggugat dan Tergugat yang termuat dalam perjanjian yang sudah dilegalisasi dengan Nomor : 4157/L/2011 pada hari Selasa, tanggal 27 September 2011 oleh **ROBENSJAH SJAHRAN, Sarjana Hukum, Magister Hukum**, Notaris yang berkedudukan di Banjarmasin yang isinya memuat pembagian harta gono gini tidak bisa dicantumkan dalam perkara *a quo*, karena pembagian harta gono-gini harus diajukan gugatan tersendiri dan setelah Gugatan Perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap dan sudah sepatutnya tidak dikabulkan, karena Tergugat tidak pernah bersedia untuk menceraikan Penggugat, karena Tergugat sangat mencintai dan menyayangi seluruh keluarganya;
9. Bahwa terjadi pertengkaran pada tanggal 21 Agustus 2022 di Surabaya antara Tergugat dengan Penggugat, hingga diajukan gugatan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* adalah akibat terlalu lamanya Penggugat meninggalkan Tergugat sebagai suami, yaitu selama 32 (tiga puluh dua) hari, dengan alasan menjaga dan merawat kakaknya yang sedang sakit di Malang, yang kemudian dirujuk opname ke Rumah Sakit RKZ di Surabaya, padahal masih ada saudara kandung Penggugat yang lain yang dapat menggantikan Penggugat untuk menjaga saudaran yaitu dan Tergugat berangkat ke Surabaya untuk meminta dan membujuk (menjemput)



Penggugat untuk pulang ke Banjarmasin, namun Penggugat berkeras tidak memenuhinya, sehingga dan lain hal kewajiban Penggugat sebagai Istri tidak terpenuhi, dan karena Tergugat sangat menyayangi keluarganya, sehingga sangat berharap terjadi perbaikan perilaku masing – masing dalam berumah tangga, yang akan berbuah terbentuknya keluarga yang harmonis dan berbahagia;

10. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat kepada Tergugat, untuk memberikan uang nafkah hidup untuk anak-anak sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) setiap bulan adalah tidak masuk akal, karena gaji yang diterima oleh Tergugat tidak mencapai nilai tersebut dan usaha yang dijalankan oleh Tergugat bersama Penggugat selama ini, tidak mencapai hasil bersih sebesar Rp90.000.000 tersebut setiap bulannya, apalagi modal usaha tersebut jika dibagi dua, kemudian dijalankan sendiri oleh Tergugat, maka dapat dipastikan Tergugat tidak bisa memenuhi kewajiban sebagaimana tuntutan Penggugat;

11. Bahwa terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena kurangnya komunikasi, mengenai hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat, yang mana hal tersebut masih memungkinkan untuk diperbaiki, yaitu dengan menyadari kesalahan dan kekurangan diri masing-masing, sebagaimana selama ini perkawinan Penggugat dan Tergugat selama 22 tahun terbukti dapat dipertahankan sampai saat ini, karenanya Tergugat berkeinginan dan berkeyakinan untuk terlaksananya hal tersebut;

12. Bahwa di samping apa yang dikemukakan dalam point 11 di atas, untuk menghindari dampak negatif kepada anak-anak akibat terjadi perceraian, maka Tergugat tetap ingin mempertahankan perkawinan ini tetap berlangsung antara Penggugat dan Tergugat;

13. Bahwa keinginan Tergugat untuk mempertahankan perkawinan ini, adalah telah sesuai dengan ajaran Agama Katolik yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat, yang tidak mengenal adanya perceraian. Karena yang dikenal dalam agama Katolik adalah **Pemutusan Ikatan Perkawinan** yang harus diajukan melalui **Pengadilan Tribunal (Pengadilan Gereja)**, sehingga



dengan demikian sudah sepatutnya menurut hukum Gugatan Penggugat ditolak;

Berdasarkan alasan dan fakta hukum di atas, Tergugat mohon kepada Pengadilan Negeri Martapura, c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Martapura tidak berwenang Mengadili perkara *a quo*;
3. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Penggugat;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Kuasa Hukum Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada persidangan yang dilakukan secara e litigasi pada hari Rabu, tanggal 16 Nopember 2022 dan selanjutnya pada persidangan hari Rabu, tanggal 23 Nopember 2022 yang dilakukan secara e litigasi, Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat/tulisan, yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-17 serta mengajukan 5 (lima) orang Saksi, yaitu Saksi **ELIZABETH AUDREY WINATA**, Saksi **ALEXANDER ASHER WINATA**, Saksi **SARIMAH**, Saksi **INAWATI CLOWONO** dan Saksi **ISIUMIE SURYA**;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat/tulisan, berupa bukti T-1 sampai dengan bukti T-20 serta mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, yaitu Saksi **YUNIAR PERMATA SARI**, Saksi **ARY WICAKSONO,ST.** dan Saksi **FELIX MULIA**;

Menimbang, bahwa selanjutnya, baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat telah mengajukan Kesimpulan melalui persidangan secara e litigasi, masing-masing pada persidangan hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada akhirnya para pihak menyatakan telah cukup dalam menyampaikan kepentingan mereka juga tidak mengajukan hal-hal apapun lagi serta mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatunya yang berkaitan dengan perkara ini cukup dengan mengingat pada Berita Acara Persidangan yang dipandang sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena menyangkut eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Mengadili Perkara ini, dengan alasan bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut terlebih dahulu harus dilaksanakan melalui Persidangan Gereja yang disebut dengan Pengadilan Tribunal, hal mana tentang kompetensi tersebut telah dijatuhkan Putusan yang mana dalam pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwasanya Lembaga Peradilan yang dapat memeriksa, mengadili dan memutus perkara perceraian sebagaimana gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri, sedangkan Pengadilan Gereja yang disebut dengan Pengadilan Tribunal sebagaimana termuat dalam eksepsi Tergugat bukanlah Lembaga Peradilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, oleh karena itu terhadap eksepsi Tergugat tersebut tidaklah beralasan dan patutlah untuk ditolak;

### DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah pada pokoknya mendalilkan bahwa perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan menurut ajaran Agama Katholik di Gereja Aloysius Gonzaga yang beralamat di Jalan Satelit Indah I/IN 17-18 Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 15 Pebruari 2000, yang diberkati/didoakan oleh **PASTOR MARTINUS DAMAR CAHYADI, PR.**, hal mana terhadap perkawinan

Halaman 13 dari 32 halaman – Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatat dan didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Dati II Surabaya, sesuai Kutipan Akta Perkawinan, nomor 255/WNI/2000, tanggal 17 Pebruari 2000, agar dinyatakan putus karena perceraian, oleh karena sejak tahun 2008 Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoh/ pertengkaran yang disebabkan tingkah laku Tergugat yang kasar kepada Penggugat, Tergugat juga sering mengucapkan kata-kata kasar, cacian/makian yang merendahkan Penggugat di depan Anak-Anak dan Pembantu, bahkan Tergugat juga beberapa kali menampar pipi Penggugat serta saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat dalam Surat Jawabannya telah menyangkali dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, demikian juga Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat/tulisan, yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-17 serta mengajukan 5 (lima) orang Saksi, yaitu Saksi **ELIZABETH AUDREY WINATA**, Saksi **ALEXANDER ASHER WINATA**, Saksi **SARIMAH**, Saksi **INAWATI CIOWONO** dan Saksi **ISIUMIE SURYA**;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat/tulisan, berupa bukti T-1 sampai dengan bukti T-20 serta mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, yaitu Saksi **YUNIAR PERMATA SARI**, Saksi **ARY WICAKSONO,ST.** dan Saksi **FELIX MULIA**;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat menyangkut perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti apakah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "*Perkawinan adalah sah,*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dan di dalam Pasal (2) menyebutkan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, yaitu Kartu Tanda Penduduk, atas nama **IKO CLOWONO** (Penggugat) yang berdomisili di Jalan A. Yani, KM.8,4, Komplek Persada Mas, BLS I nomor 4, RT.010, RW.003, Kelurahan Manarap Lama, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, sedangkan berdasarkan bukti surat T-1, yaitu Kartu Tanda Penduduk, atas nama **WINOTO ONGKO** (Tergugat) yang berdomisili di Jalan A. Yani, KM.8,4, Komplek Persada Mas, BLS I nomor 4, RT.010, RW.003, Kelurahan Manarap Lama, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat P-3, berupa Surat Perkawinan, nomor 760, tanggal 15 Pebruari 2000, antara **WINOTO ONGKO** dengan **MARIA IMMACULATA IKO CLOWONO** dan bukti surat P-4, berupa Kutipan Akta Perkawinan, nomor 255/WNI/2000, tanggal 17 Pebruari 2000, **WINOTO ONGKO** dengan **MARIA IMMACULATA IKO CLOWONO** yang identik dengan bukti surat Tergugat, yaitu bukti surat T-3, berupa Surat Perkawinan, nomor 760, tanggal 15 Pebruari 2000, antara **WINOTO ONGKO** dengan **MARIA IMMACULATA IKO CLOWONO** dan bukti surat P-4, berupa Kutipan Akta Perkawinan, nomor 255/WNI/2000, tanggal 17 Pebruari 2000, **WINOTO ONGKO** dengan **MARIA IMMACULATA IKO CLOWONO** yang sekalipun oleh Tergugat bukti surat T-3 dan bukti surat T-4 tersebut tidak bisa ditunjukkan aslinya, akan tetapi sekalipun bukti surat tersebut tidak bisa ditunjukkan aslinya oleh Tergugat, namun Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang sama (vide bukti surat P-3 dan bukti surat P-4), dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik dan telah pula dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Surabaya, maka Penggugat telah dapat membuktikan posita butir ke-1 (satu) dan butir ke-2 (dua) Surat Gugatan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang telah terikat oleh Perkawinan yang sah;

Halaman 15 dari 32 halaman – Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai status Penggugat dengan Tergugat sebagai sepasang suami isteri tersebut, telah pula diterangkan di dalam bukti surat P-2, berupa Kartu Keluarga yang identik dengan bukti surat T-2, berupa Kartu Keluarga juga, hal mana di dalam bukti-bukti tersebut telah diterangkan dan dinyatakan bahwasanya Tergugat yang bernama **WINOTO ONGKO** adalah sebagai Kepala Keluarga (Suami) dan Penggugat yang bernama **IKO CLOWONO** adalah sebagai Isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pula bahwa dari hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :

- Anak pertama laki-laki bernama : **ALEXANDER ASHER WINATA** yang lahir di Surabaya pada tanggal 04 Juli 2004 sekarang berusia 18 (delapan belas) tahun (vide bukti surat P-5 dan bukti surat T-5);
- Anak kedua perempuan bernama : **ELIZABETH AUDREY WINATA** yang lahir di Surabaya pada tanggal 26 Januari 2006 sekarang berusia 16 (delapan belas) tahun (vide bukti surat P-6 dan bukti surat T-6);
- Anak ketiga laki-laki bernama : **ANTHONY NATHAN WINATA** yang lahir di Surabaya pada tanggal 03 Mei 2012 sekarang berusia 10 (sepuluh) tahun (vide bukti surat P-7 dan bukti surat T-7);

Menimbang, bahwa dari bukti surat Penggugat dan bukti surat Tergugat tersebut dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Saksi yang diajukan oleh Tergugat didapati suatu fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwasanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang Anak, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang Anak dari perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok dalam perkara ini, yaitu tuntutan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sesungguhnya perkawinan itu adalah bukan hanya sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga, namun lebih dari itu perkawinan juga merupakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa namun demikian dalam hal-hal yang sudah tidak dapat diharapkan lagi untuk bersatu kembali sebagai suami isteri yang disebabkan oleh karena percekocokan terus-menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, ditentukan bahwa *"bagi siapa saja yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan perceraian"*;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan sudah meminta untuk bercerai, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif sesuai ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan Gugatannya dengan alasan bahwa selama perkawinan, Tergugat sebagai seorang suami tidak pernah menghargai dan menghormati Penggugat sebagai Isteri maupun Ibu dari anak-anaknya. Kata-kata kasar, cacian dan makian yang tidak pantas serta merendahkan Penggugat sering dilontarkan Tergugat di depan Anak, Pembantu Rumah Tangga bahkan di depan umum, hal ini berlangsung semakin hari semakin parah sampai puncaknya pada tahun 2011 dimana terjadi beberapa kali penamparan dan juga pernah terjadi dimana

Halaman 17 dari 32 halaman – Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulang punggung Penggugat sampai hampir patah, selanjutnya perbuatan Tergugat tersebut, tepatnya sejak kelahiran anak ke-3 (tiga) pada tahun 2012 sampai dengan sekarang ini, Tergugat sering berkata kata-kata kasar karena hal sepele, membentak dan mencaci maki Penggugat, bahkan yang dahulu hanya menampar pipi Penggugat, sekarang sudah sering memukul, mencekik leher, meludahi wajah, menendangi kaki bahkan mau menghantamkan kursi makan kayu ke kepala Penggugat. Semua tindakan Tergugat tersebut dilakukan di depan Anak- Anak dan Pembantu Rumah Tangga bahkan di tempat umum. Penggugat sangat mengkhawatirkan dampak buruk pada psikologis dan perkembangan mental Anak-Anak karena seringnya Anak-Anak menyaksikan kekerasan fisik dan caci maki yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, sehingga mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa alasan tersebut di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar telah terjadi percekocokan secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, hingga membuat Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat?

Menimbang, bahwa perselisihan dapat diartikan sebagai perbedaan yang terjadi diantara kedua belah pihak dalam bentuk pendapat, sikap maupun perilaku, sedangkan pertengkaran merupakan ucapan atau perbantahan dengan perang mulut, mengeluarkan suara keras atau bentakan kasar maupun kekerasan fisik antara satu pihak terhadap lainnya;

Menimbang, bahwa adalah sangat logis apabila sangat sukar untuk mencari Saksi yang dapat menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran suami istri, apalagi untuk mencari Saksi yang dapat melihat atau menyaksikan

Halaman 18 dari 32 halaman – Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya perselisihan dan/atau pertengkaran yang terus menerus, seandainya pun ada Saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan keluarga, adalah hal yang wajar dan dapat dimaklumi karena kemungkinan hanya orang-orang yang dekat atau keluarga sajalah yang dapat mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran itu;

Menimbang, bahwa dari Saksi yang diajukan oleh Penggugat, yaitu Saksi **ELIZABETH AUDREY WINATA** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi adalah Anak Kandung dari Penggugat dan Tergugat, saat ini Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat, dimana Penggugat saat ini tinggal di rumah Kakaknya yang bernama **INAWATI CLOWONO** sejak 2 (dua) bulan yang lalu, hal mana Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar sejak Saksi berusia 5 (lima) tahun, selain itu setiap Penggugat dan Tergugat bertengkar, Saksi selalu keluar rumah, karena Saksi tidak boleh melihat, selain itu bentuk kekerasan yang sering Tergugat lakukan kepada Penggugat adalah berupa kekerasan fisik, seperti menampar Penggugat, menendang, menonjok, mengintimidasi dan bahkan meludahi Penggugat; selanjutnya dari keterangan Saksi **ALEXANDER ASHER WINATA** yang merupakan Anak Kandung Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat waktu di Surabaya, tepatnya tanggal 22 Agustus 2022, dimana ketika itu Penggugat diajak pulang ke Banjarmasin oleh Tergugat, namun Penggugat tidak mau karena saat itu Paman Saksi sedang kritis di Rumah Sakit, sehingga membuat Tergugat marah-marah dan terjadilah kekerasan fisik terhadap Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat, seperti menampar, mendorong, meludahi dan bahkan mau memukul Penggugat dengan kursi, selain itu Saksi mengharapkan antara Penggugat dengan Tergugat untuk berpisah saja, karena Saksi lebih mengutamakan keselamatan Penggugat dan adik-adik Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dari Penggugat yang lainnya, yaitu Saksi **INAWATI CLOWONO** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi adalah Saudara Kandung Penggugat dan Saksi mengetahui ada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak mereka menikah, hal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Saksi mengetahui pertengkaran tersebut dari cerita Penggugat kepada Bapak dan Mama Saksi yang mengatakan bahwa Penggugat telah dipukul oleh Tergugat yang mengakibatkan hidung Penggugat mengalami pembengkakan, lalu Penggugat dibawa ke dokter THT oleh Bapak Saksi, selain itu saat ini Penggugat tinggal di rumah Saksi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, tepatnya sejak tanggal 15 Oktober 2022; selanjutnya Saksi **ISIUME SURYA** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi adalah Mama Kandung dari Penggugat, hal mana Penggugat adalah anak ke-3 (tiga) Saksi, kemudian Saksi mengetahui bahwa setelah 2 (dua) minggu Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat pulang ke Banjarmasin karena hidungnya sakit, yang mana menurut cerita Penggugat kepada Saksi, Penggugat telah dipukul oleh Tergugat dan lantas Suami Saksi membawa Penggugat ke dokter THT; dan yang terakhir Saksi Penggugat adalah bernama **SARIMAH** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi adalah bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga di rumah Penggugat dan Tergugat, hal mana saat ini Penggugat masih tinggal dirumahnya yang beralamat di Persada Mas, sedangkan Penggugat sekarang ini tinggal di rumah saudaranya, karena Tergugat sering marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar yang ditujukan kepada Penggugat, seperti perkataan goblok, kurang ajar, bodoh, tidak tahu diri dan lain sebagainya, namun Saksi tidak mengetahui apa permasalahannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Tergugat yang diajukan dipersidangan, yaitu Saksi **YUNIAR PERMATA SARI**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi bekerja di tempat Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011, hal mana Saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2022, hal mana sejak bulan Nopember 2022, Penggugat tidak masuk kantor lagi, namun pertengkaran yang terjadi hanyalah adu mulut saja, kemudian keadaan saat ini Penggugat dan Tergugat kalau dating ke toko sendiri-sendiri dan pisah ruangan bekerja, begitu pula sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-8 yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, berupa Surat Perjanjian, tertanggal 27 September 2011 yang

Halaman 20 dari 32 halaman – Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu isinya menerangkan bahwa Tergugat berjanji dan mengikatkan diri untuk tidak lagi mengucapkan kata-kata cacian/makian yang merendahkan Penggugat di depan anak-anak, pembantu maupun di depan umum dan berjanji tidak akan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, selanjutnya dari bukti P-16, berupa flashdisc yang berisi rekaman audio percakapan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Penggugat dan Saksi dari Tergugat yang didukung pula oleh bukti-bukti lainnya yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menemukan persangkaan bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sebelum dibuatkannya Surat Perjanjian (vide bukti surat P-8) sudah sering bertengkar/cekcok dalam rumah tangga bahkan sampai terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dan perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tetap terjadi (vide bukti P-16) walaupun Penggugat telah berjanji untuk tidak lagi melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan sudah tidak dapat dipersatukan lagi, sekalipun berdasarkan bukti surat T-8, berupa album foto keluarga **WINOTO ONGKO** dan **IKO CIOWONO**, Tergugat berusaha untuk meyakinkan Majelis Hakim bahwasanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu hidup rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/PDT/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan *"bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah,*

Halaman 21 dari 32 halaman – Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, sedangkan pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;*

Menimbang, bahwa dipersidangan ditemukan fakta bahwasanya ternyata Penggugat tidak berkeinginan untuk bersatu kembali dan tekad dari Penggugat yang sudah tidak mau menerima Tergugat lagi, maka hal itu menggambarkan tidak adanya kecocokan lagi, sehingga sulit mewujudkan perkawinan yang bahagia dan kekal, dengan demikian, kondisi perkawinan tersebut tidak patut dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum dipersidangan tersebut dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian, sehingga dengan demikian petitum ke-2 (dua) gugatan Penggugat, cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan, dengan ketentuan menyatakan terlebih dahulu sahnyanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga haruslah dilakukan perbaikan diktum Putusan sebagaimana yang termuat dalam diktum Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa di dalam petitum ke-3 (tiga) surat gugatannya, Penggugat memohon untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk menjalankan isi Perjanjian yang telah Penggugat dan Tergugat buat dan disepakati bersama serta dilegalisasi dengan Nomor : 4157/L/2011, pada hari Selasa, tanggal 27 September 2011 oleh **ROBENSJAH SJAHRAN, Sarjana Hukum, Magister Hukum**, Notaris yang berkedudukan di Banjarmasin, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 913 K/Sip/1982, tanggal 21 Mei 1983, dengan kaidah hukum : “dalam suatu gugatan perceraian tidak dapat ditambah atau digabungkan dengan tuntutan tentang pembagian harta bersama, gugatan tentang pembagian harta perkawinan ini harus diajukan sebagai gugatan tersendiri atau terpisah setelah putusan tentang perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa di dalam bukti surat P-8, berupa surat perjanjian, tertanggal 27 September 2011 yang diajukan oleh Penggugat yang substansinya sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat di dalam petitum ke-3 (tiga) surat gugatannya, yang pada pokoknya menerangkan tentang pembagian dan penyerahan harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi dari Surat Perjanjian tersebut, ternyata berisi tentang pembagian dan penyerahan harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hal mana dengan berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 913 K/Sip/1982, tanggal 21 Mei 1983 tersebut, maka gugatan tentang pembagian harta perkawinan tersebut harus diajukan sebagai gugatan tersendiri atau terpisah setelah putusan tentang perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga terhadap petitum ke-3 (tiga) Surat Gugatan Penggugat tersebut, tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (empat) Surat Gugatan Penggugat yang memohon agar memberikan hak asuh/pemeliharaan 3 (tiga) orang Anak yang bernama **ALEXANDER ASHER WINATA, ELIZABETH AUDREY WINATA** dan **ANTHONY NATHAN WINATA** kepada Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan resolusi 44/25, tanggal 20 November 1989, Pasal 3 Ayat (1) Konvensi Hak Anak Internasional (*the united nation convention on the right of the child*), yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990, Tentang Pengesahan Peratifikasian Konvensi Hak Anak, ditegaskan “dalam hal semua tindakan yang

Halaman 23 dari 32 halaman – Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut Anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial Pemerintah atau Legislatif, prinsip kepentingan terbaik bagi Anak (*the best interest of the child*) akan merupakan pertimbangan utama (*a primary consideration*);

Menimbang, bahwa berpedoman pada Konvensi Hak Anak Internasional tersebut di atas, maka ketika terjadi perceraian antara kedua orang tuanya, maka prinsip kepentingan terbaik bagi Anak (*the best interest of the child*) akan merupakan pertimbangan pertama, termasuk dalam hal menempatkan apakah Anak tersebut lebih tepat berada di bawah penguasaan siapa;

Menimbang, bahwa di dalam *Implementation Handbook of CRC* Pasal 5 Konvensi Hak Anak menjelaskan esensi *parental direction and guidance* adalah tidak terbatas. Hal ini mesti dipahami secara konsisten dengan *evolving capacities of the child*. Untuk melaksanakan peran orang tua ini, maka Negara mesti mengupayakan hal terbaik agar prinsip bahwa kedua orang tua (ayah dan ibu) memikul tanggungjawab bersama untuk membesarkan dan mengembangkan Anak, sehingga Penggugat (Ibu) dan Tergugat (Ayah) diberikan beban pertanggungjawaban yang sama untuk mengasuh, mendidik dan membesarkan Anak mereka secara bersama-sama, akan tetapi dikarenakan keduanya telah bercerai, maka dalam hal hak asuh Anak tidaklah mungkin menetapkan keduanya untuk mengasuh Anak tersebut, akan tetapi kepada siapakah yang paling tepat sesuai dengan prinsip-prinsip sosiologis dan socio cultural masyarakat suatu daerah;

Menimbang, bahwa perihal tersebut sesuai juga dengan amanah ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi perceraian diantara kedua orang tuanya, hak Anak dan kepentingan terbaik Anak memperoleh tempat utama yang tidak boleh terabaikan demi tumbuh kembang Anak dikemudian hari sebagaimana telah dijamin oleh ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

Halaman 24 dari 32 halaman – Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan menyatakan “baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik Anak-Anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan Anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan Anak-Anak, Pengadilan memberi keputusannya”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak mengatur tentang kewajiban dan tanggungjawab orang tua untuk : a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi Anak; b. Menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Jadi pada prinsipnya Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua kandung tidak melepaskan tanggungjawabnya dalam mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi Anak-Anak tersebut;

Menimbang, bahwa hal yang sama juga ditegaskan dalam ketentuan dari hukum Hak Asasi Manusia (Anak) yang tertera dalam Pasal 51 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia, dimana setelah putusnya perkawinan, seorang mempunyai hak dan tanggungjawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan Anak-Anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239 K/SIP/1968, tanggal 15 Maret 1969, dengan kaidah hukum : apabila terjadi perceraian, Anak-Anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan Ibu perwaliannya patut diserahkan kepada Ibunya, hal tersebut bersesuaian dengan kaidah Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/SIP/1973, tanggal 24 April 1975, dengan kaidah hukum : mengenai perwalian Anak, patokannya ialah bahwa Ibu kandungnya yang diutamakan khususnya bagi Anak-Anak yang masih kecil, karena kepentingan Anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memeliharanya;





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 yang identik dengan bukti surat T-5, berupa Kutipan Akta Kelahiran, nomor 1818/WNI/2004, tanggal 14 Juli 2004, yang isinya menerangkan bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ALEXANDER ASHER WINATA**, lahir pada tanggal 4 Juli 2004, sehingga Anak tersebut saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun dan 6 (enam) bulan, kemudian berdasarkan bukti surat P-6 yang identik dengan bukti surat T-6, berupa Kutipan Akta Kelahiran, nomor 264/WNI/2006, tanggal 16 Februari 2006, yang isinya menerangkan bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ELIZABETH AUDREY WINATA**, lahir pada tanggal 26 Januari 2006, sehingga Anak tersebut saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun dan berdasarkan bukti surat P-7 yang identik dengan bukti surat T-7, berupa Kutipan Akta Kelahiran, Berdasarkan Akta Kelahiran nomor 3578-LU-22052012-0133, tanggal 22 Mei 2012, yang isinya menerangkan bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANTHONY NATHAN WINATA**, lahir pada tanggal 3 Mei 2012, sehingga Anak tersebut saat ini berumur 10 (sepuluh) tahun dan 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-17, bukti surat T-18 dan bukti surat T-19, yang isinya sama-sama menerangkan bahwasanya nomor hand phone Tergugat telah diblokir oleh Anak-Anak Penggugat dan Tergugat, hal ini menandakan bahwa Anak-Anak Penggugat dan Tergugat tersebut lebih memilih dekat dengan Penggugat dari pada dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi-Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, Majelis Hakim berpendapat hak asuh Anak dibebankan kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya dengan tanpa melepaskan tanggungjawab Tergugat untuk ikut memelihara, mendidik dan membesarkan Anak tersebut, karena tanggung jawab tersebut menjadi tanggung jawab bersama antara Penggugat dan Tergugat demi kepentingan terbaik si Anak hingga dewasa dan mandiri atau dengan kata lain bahwa perceraian ini selalu mengedepankan pada hal-hal yang terbaik untuk kepentingan si Anak dan dalam pengasuhan yang baik untuk tumbuh kembang fisik dan mentalnya, walupun hak asuh Anak tersebut diberikan kepada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, akan tetapi Tergugat tetap diberikan kebebasan untuk mencurahkan segala bentuk kasih sayangnya kepada Anak-Anak yang tidak diasuhnya tersebut tanpa ada halangan dari pihak manapun, sehingga petitum ke-4 (empat) Surat Gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan untuk membayar nafkah bagi ke-3 (tiga) orang Anak Penggugat dengan Tergugat tersebut yang setiap bulannya sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) sampai masing-masing Anak berusia 22 (dua puluh dua) tahun, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa *“Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan Anak; bilamana Bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-11, berupa Perincian Pengeluaran Anak-Anak perbulan, hal mana total pengeluaran perbulan adalah sejumlah Rp122.546.000,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah), selanjutnya berdasarkan bukti surat P-12, berupa kumpulan bukti transfer biaya kebutuhan hidup dan biaya pendidikan Anak-Anak yang dikirimkan oleh Tergugat, kemudian bukti surat P-13, berupa Surat Pengumuman Penerimaan Mahasiswa Baru yang berisi tentang total biaya/administrasi keuangan beserta SPP Universitas Ciputra Surabaya, Tahun Ajaran 2022/2023, atas nama **ALEXANDER ASHER WINATA**, lalu bukti surat P-14, berupa Surat Pemberitahuan Mengenai Total Biaya/Administrasi Keuangan beserta SPP, Sekolah Ciputra Surabaya, Tahun Ajaran 2022/2023, atas nama **ELIZABETH AUDREY WINATA**, dan bukti surat P-15, berupa Surat Pemberitahuan Mengenai Total Biaya/Administrasi Keuangan beserta SPP, Sekolah Ciputra Surabaya, Tahun Ajaran 2022/2023, atas nama **ANTHONY NATHAN WINATA**;

Halaman 27 dari 32 halaman – Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-9, berupa Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. RADJA SENTOSA RAYA, tanggal 2 Januari 2020 dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. RADJA SENTOSA RAYA, tanggal 14 Desember 2021, selanjutnya bukti surat P-10, berupa dokumen Anggaran Dasar dan Pengesahan Badan Hukum PT. RADJA SENTOSA RAYA, hal mana dalam Perseroan Terbatas PT. RADJA SENTOSA RAYA tersebut, Tergugat menjabat sebagai Direktur dan Penggugat menjabat sebagai Komisaris Perseroan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Tergugat, yaitu bukti surat T-10, berupa Slip Setoran (kliring) Bank Mandiri, dengan validasi tanggal 28 September 2022, setoran dari PT. RADJA SENTOSA RAYA untuk gaji Penggugat bulan September 2022 sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah); bukti surat T-11, berupa Slip Setoran (kliring) Bank Mandiri, dengan validasi tanggal 28 Oktober 2022, setoran dari PT. RADJA SENTOSA RAYA untuk gaji Penggugat bulan Oktober 2022 sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah); bukti surat T-12, berupa Slip Setoran (kliring) Bank Mandiri, dengan validasi tanggal 29 Nopember 2022, setoran dari PT. RADJA SENTOSA RAYA untuk gaji Penggugat bulan Nopember 2022 sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat T-13, berupa Slip Setoran (kliring) Bank Mandiri, dengan validasi tanggal 28 September 2022, setoran dari PT. RADJA SENTOSA RAYA untuk gaji Tergugat bulan September 2022 sejumlah Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah); bukti surat T-14, berupa Slip Setoran (kliring) Bank Mandiri, dengan validasi tanggal 28 Oktober 2022, setoran dari PT. RADJA SENTOSA RAYA untuk gaji Tergugat bulan Oktober 2022 sejumlah Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah); bukti surat T-15, berupa Slip Setoran (kliring) Bank Mandiri, dengan validasi tanggal 29 Nopember 2022, setoran dari PT. RADJA SENTOSA RAYA untuk gaji Tergugat bulan Nopember 2022 sejumlah Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 28 dari 32 halaman – Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan bukti surat Tergugat, yaitu bukti surat T-16, berupa Slip Setoran Panin Bank, dengan validasi tanggal 1 Desember 2022, setoran dari Tergugat kepada Penggugat, diperuntukkan biaya rumah tangga bulan Desember 2022, dengan nominal sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-10 sampai dengan bukti surat T-12, telah ternyata bahwasanya penghasilan Penggugat dari PT. RADJA SENTOSA RAYA tersebut adalah sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), sedangkan berdasarkan bukti surat T-13 sampai dengan bukti surat T-15, telah ternyata bahwasanya penghasilan Tergugat dari PT. RADJA SENTOSA RAYA tersebut adalah sejumlah Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pekerjaan Tergugat yang menjabat sebagai Direktur PT. RADJA SENTOSA RAYA, dengan penghasilan perbulannya sejumlah Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan sebagaimana bukti T-16, berupa Slip Setoran Panin Bank, dengan validasi tanggal 1 Desember 2022, setoran dari Tergugat kepada Penggugat, diperuntukkan biaya rumah tangga bulan Desember 2022, dengan nominal sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan untuk membayar biaya nafkah untuk 3 (tiga) orang Anak Penggugat dengan Tergugat tersebut yang adil untuk dikabulkan adalah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya sampai masing-masing Anak berusia 22 (dua puluh dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka petitum ke-5 (lima) Surat Gugatan Penggugat cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan sebagian, dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana diktum Putusan nantinya di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, maka perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah

Halaman 29 dari 32 halaman – Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian petitum ke-6 (enam) Surat Gugatan Penggugat cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa di dalam petitum ke-7 (tujuh) Surat Gugatannya, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil Gugatannya dan Gugatan dari Penggugat telah dinyatakan dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 Ayat (1) HIR/ Pasal 192 Ayat (1) R.Bg., mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan disebutkan dalam diktum Putusan ini, sehingga petitum ke-7 (tujuh) tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruh tuntutan Penggugat dalam Surat Gugatan dikabulkan, maka Majelis Hakim patut menyatakan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Tergugat yang diajukan dipersidangan, yaitu keterangan Saksi **ARY WICAKSONO, S.T.** dan Saksi **FELIX MULIA** yang sama-sama menerangkan bahwa Saksi berdua yang membangun rumah milik Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Persada Mas, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar dan kedua Saksi tidak begitu mengetahui perselisihan atau percekcoakan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim keterangan Saksi-Saksi tersebut cukup beralasan untuk dikesampingkan, demikian juga dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, berupa bukti surat P-17 dan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat, yaitu bukti surat T-8, menurut Majelis Hakim, oleh karena bukti-bukti surat tersebut tidak memiliki relevansi dengan materi/pokok perkara, maka terhadap bukti-bukti surat tersebut cukup beralasan untuk dikesampingkan, demikian juga dengan bukti T-20, berupa compact disc yang diajukan oleh Tergugat, oleh karena compact disc tersebut ternyata isinya tidak ada/kosong dan tidak sesuai dengan keterangan alat bukti

Halaman 30 dari 32 halaman – Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diberikan oleh Tergugat, maka cukup beralasan oleh Majelis Hakim untuk mengesampingkan alat bukti T-20 tersebut;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan R.Bg. Jo. Pasal-Pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**IKO CIOWONO**) dengan Tergugat (**WINOTO ONGKO**) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 255/WNI/2000, tertanggal 17 Pebruari 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Dati II Surabaya adalah sah dan putus karena perceraian;
3. Memberikan hak asuh/pemeliharaan 3 (tiga) orang Anak yang bernama **ALEXANDER ASHER WINATA, ELIZABETH AUDREY WINATA** dan **ANTHONY NATHAN WINATA** kepada Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah untuk 3 (tiga) orang Anak setiap bulan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai masing-masing Anak berusia 22 (dua puluh dua) tahun;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Martapura untuk mengirimkan Putusan ini kepada Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Dati II Surabaya untuk dicatat dalam buku Register tentang adanya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
7. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari **Rabu**, tanggal **18 Januari 2023**, oleh **ITA WIDYANINGSIH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RISDIANTO, S.H.** dan **ARIEF MAHARDIKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari **Kamis**, tanggal **26 Januari 2023**, oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NORIPANSYAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RISDIANTO, S.H.**

**ITA WIDYANINGSIH, S.H., M.H.**

**ARIEF MAHARDIKA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**NORIPANSYAH, S.H.**

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Panggilan	Rp320.000,00
- Biaya Proses	Rp100.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai.	<u>Rp 10.000,00</u> +
J u m l a h :	Rp470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 32 dari 32 halaman – Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Mtp